

Rencanakan Buka Akses Jalan Baru Kebutuhan Perubahan Tata Ruang, Mobilitas Makin Lancar



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Kamis, 18/07/2024

Rencana pengembangan wilayah harus dilakukan dengan pola jaringan yang lebih terstruktur.

PENAJAM – Seiring dengan rencana perubahan tata ruang yang pesat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berencana membuka akses jalan baru untuk memudahkan mobilitas masyarakat.

“Penajam Paser Utara sekarang sedang mempersiapkan diri dengan membuka ruas-ruas akses jalan baru. Ini termasuk perencanaan yang didukung oleh provinsi untuk *Detail Engineering Design (DED)* penghubung antar kawasan industri,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Penataan Ruang PUPR, MS Hadi.

Dikatakannya, salah satu proyek yang akan digarap jembatan penghubung antara kawasan industri Buliminung, Gersik, Jenebora yang melintas sungai Riko. Selain itu, PPU juga mempertimbangkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Penajam dengan Balikpapan.

“Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Penajam dengan Balikpapan tetap ada dalam rencana tata ruang kami, meskipun saat ini fokus utama adalah Jembatan Pulau Balang yang akan menjadi akses vital,” tambahnya.

Hadi juga menekankan pentingnya pengembangan pola jaringan jalan yang lebih terstruktur.

“Saat ini, jalan di PPU lebih seperti jalan pantura yang lurus saja. Kami ingin mengubah ini dengan membangun *linkage system* yang menghubungkan berbagai daerah di PPU, sehingga dapat mengurangi waktu tempuh dari Kutai Barat ke Balikpapan,” ucapnya.

“Kalau melewati Samarinda sampai ke Balikpapan bisa sampai 12 jam, tapi kalau melewati jalan ke Penajam bisa diperkirakan hanya 5 sampai 4 jam sudah sampai,” sambungnya.

Selain itu, dengan mengembangkan pola lingkungan system tersebut, tentunya untuk mempersiapkan konektivitas terhadap konsep *backbone* atau pusat jaringan di pulau Kalimantan nantinya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan mengenai revitalisasi pelabuhan *speed* dan klotok juga sedang dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur laut. “Karena sektor infrastruktur darat dan laut berpengaruh juga pada suatu perkembangan wilayah,” pungkas Hadi. (ami/ind)

Sumber berita:

1. KaltimPost, Rencanakan Buka Akses Jalan Baru Kebutuhan Perubahan Tata Ruang, Mobilitas Makin Lancar, 18/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004) bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Dalam Pasal 1 angka 7 UU 38/2004 dijelaskan bahwa pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
3. Berdasarkan Pasal 35G UU 38/2004 preservasi jalan meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi;
 - d. rekonstruksi; dan
 - e. pelebaran menuju standar.